



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN
RUMAH PANGAN LESTARI DI KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari maka diperlukan Pedoman Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari agar sesuai dengan fungsinya dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kota Pasuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI DI KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

11. Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks.
12. Pekarangan adalah lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah tinggal.
13. Pemanfaatan Pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan, baik secara konvensional, semi modern dan modern sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara terus menerus guna pemenuhan gizi keluarga.
14. Pengelolaan Pekarangan adalah upaya pemanfaatan pekarangan secara optimal, melalui kegiatan perencanaan, penataan, pemeliharaan, pemanfaatan hasil pekarangan, sehingga tercapai sasaran yang diharapkan secara lestari.
15. Penataan Pekarangan adalah pengaturan berbagai jenis tanaman baik tanaman semusim, tanaman tahunan, budidaya ternak dan ikan di lahan pekarangan yang disesuaikan dengan potensi pekarangan guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya melalui pengelolaan lahan pekarangan secara intensif dengan tata letak sesuai dengan pemilihan komoditas.
16. Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat RPL adalah rumah yang memanfaatkan pekarangan secara intensif melalui pengelolaan sumber daya alam lokal secara bijaksana, yang menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
17. Pertanian Hidroponik adalah suatu budidaya menanam dengan mamakai (memanfaatkan) air tanpa memakai tanah dan menekankan penumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman.
18. Pertanian Modern adalah proses dalam arti budidaya pertanian yang menggunakan peralatan canggih untuk memudahkan proses produksi dan meningkatkan hasil pertanian dalam kurun waktu yang efektif dan efisien.

19. Pertanian ...

19. Pertanian Konvensional adalah suatu sistem pertanian yang dikerjakan dengan cara memasukkan input produksi pertanian yang secara maksimal.
20. Pengelompokan Lahan Pekarangan, yaitu mengelompokkan lahan pekarangan yang dibedakan atas pekarangan perkotaan dan perdesaan, masing-masing memiliki spesifikasi baik untuk menetapkan komoditas yang akan ditanam, besarnya skala usaha pekarangan, maupun cara menata tanaman, ternak, dan ikan.
21. Pemilihan Komoditas adalah menentukan jenis komoditas yang paling sesuai untuk dibudidayakan di lahan pekarangan baik diperkotaan maupun perdesaan, pada lahan sempit maupun luas. Pertimbangan dalam penentuan komoditas antara lain: (a) kesesuaian komoditas dengan kondisi biofisik dan agroklimat setempat, (b) biasa dikonsumsi oleh rumah tangga dan masyarakat, (c) pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, dan (d) peluang pengembangannya secara komersial. Komoditas sesuai untuk pekarangan adalah tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman obat dan rempah keluarga, dan tanaman hias. Pada pekarangan yang lebih luas dapat ditambahkan kolam ikan dan ternak.
22. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah model pemanfaatan pekarangan yang diwujudkan dalam satu kawasan (kelompok, rumah tangga, dan seterusnya) dengan menerapkan prinsip RPL dengan menambahkan intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, dll), lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil. Suatu kawasan harus menentukan komoditas pilihan yang dapat dikembangkan secara komersial, dilengkapi dengan kebun bibit desa.
23. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN BATASAN
PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH PANGAN
LESTARI

Bagian Kesatu

Tujuan Kawasan Rumah Pangan Lestari

Pasal 2

- (1) Tujuan jangka pendek Pengembangan Kawasan RPL adalah:
 - a. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari;
 - b. meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di kelurahan perkotaan untuk budidaya tanaman pangan, sayuran, buah, dan tanaman obat keluarga (toga), dan tanaman hias, pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos;
 - c. mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan; dan
 - d. mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau, bersih, dan sehat secara mandiri.
- (2) Tujuan jangka panjang Pengembangan Kawasan RPL adalah:
 - a. kemandirian pangan keluarga;
 - b. diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c. pelestarian sumber pangan untuk masa depan; dan
 - d. peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Bagian ...

Bagian Kedua
Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Sasaran Pengembangan Kawasan RPL adalah meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari, menuju keluarga dan masyarakat yang sejahtera serta terwujudnya diversifikasi pangan dan pelestarian tanaman pangan lokal.

Pasal 4

- (1) RPL adalah tempat tinggal bagi keluarga atau rumah tangga yang memanfaatkan pekarangannya secara Intensif melalui pengelolaan sumber daya alam lokal secara bijaksana sehingga menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
- (2) Pemanfaatan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya melalui pengelolaan lahan pekarangan secara intensif dengan tata letak sesuai dengan pemilihan komoditas.

Pasal 5

- (1) Lahan Pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah pekarangan perkotaan yang memiliki spesifikasi baik dalam menetapkan komoditas yang akan ditanam, besarnya skala usaha pekarangan, maupun cara menata tanaman, ternak, dan ikan.
- (2) Pekarangan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. pekarangan sangat sempit (tanpa halaman);
 - b. pekarangan sempit (<120 m²);
 - c. pekarangan sedang (120-400 m²); dan
 - d. pekarangan luas (>400 m²).

Pasal ...

Pasal 6

Pemilihan Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber pangan lokal, serta kemungkinan pengembangannya secara komersial berbasis kawasan.

Pasal 7

- (1) Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dapat dikembangkan antara lain sayuran, tanaman rempah dan obat, buah yang disesuaikan dengan lokasi setempat, serta berbagai sumber pangan lokal (umbi-umbian dan serealia).
- (2) Pada pekarangan yang lebih luas, pemilihan komoditas dapat ditambahkan budidaya ikan dalam kolam dan ternak.
- (3) Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan lokal dengan prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

Pasal 8

Kebun Bibit Kelurahan merupakan unit produksi benih dan bibit untuk memenuhi kebutuhan pekarangan dalam membangun RPL maupun kawasan.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Kawasan RPL diwujudkan dalam satu rumah tangga yang tergabung dalam dasa wisma, RT atau RW yang telah menerapkan prinsip RPL dengan menambahkan Intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa/kelurahan, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, dan lainnya, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil.
- (2) Suatu kawasan harus menentukan komoditas pilihan yang dapat dikembangkan secara komersial. Untuk menjamin keberlanjutan usaha pemanfaatan pekarangan, kawasan juga harus dilengkapi dengan kebun benih/bibit yang dikelola oleh kelompok/masyarakat secara partisipatif.

BAB III
TAHAPAN, PELAKSANAAN, KELEMBAGAAN,
PERENCANAAN, PELATIHAN, DAN TATA KELOLA
KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tahapan Pelaksanaan
Pasal 10

- (1) Tahapan persiapan kegiatan pengembangan Kawasan RPL meliputi:
 - a. pengumpulan informasi awal tentang potensi sumber daya, lokasi dan kelompok sasaran;
 - b. pertemuan dengan instansi terkait untuk mencari kesepakatan dalam penentuan calon kelompok sasaran dan lokasi;
 - c. koordinasi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan instansi terkait lainnya;
 - d. memilih pendamping yang menguasai teknik pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Tahapan sosialisasi kegiatan pengembangan Kawasan RPL yaitu menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dan membuat kesepakatan awal untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kelompok sasaran dan pemuka masyarakat serta petugas pelaksana dari instansi terkait.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 11

- (1) Kelompok sasaran adalah rumah tangga yang tergabung dalam dasa wisma dalam satu RT, RW, dan Kelurahan. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif, dengan melibatkan kelompok sasaran, tokoh masyarakat, dan perangkat Kelurahan. Kelompok dibentuk oleh, dan untuk kepentingan para anggota kelompok itu sendiri. Dengan cara berkelompok akan tumbuh kekuatan berinisiatif dari para anggota dengan prinsip keserasian, kebersamaan dan kepemimpinan dari mereka sendiri.

(2) Penguatan ...

- (2) Penguatan Kelembagaan Kelompok dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok:
 - a. mengambil keputusan bersama melalui musyawarah;
 - b. mentaati keputusan yang telah ditetapkan bersama;
 - c. memperoleh dan memanfaatkan informasi; dan
 - d. bekerja sama dengan aparat pemerintah maupun dengan kelompok masyarakat lainnya yang bersifat kegotong-royongan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Pelatihan

Pasal 12

- (1) Melakukan perencanaan/rancang bangun pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman pangan, sayuran, buah dan tanaman obat keluarga, ikan dan ternak, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, kebun bibit desa, serta pengelolaan limbah rumah tangga. Selain itu, dilakukan juga penyusunan rencana kerja untuk satu tahun. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan kelompok dan instansi terkait.
- (2) Pelatihan dilakukan sebelum pelaksanaan di lapang, yang meliputi seluruh anggota Kawasan RPL. Jenis pelatihan yang dilakukan diantaranya: teknik budidaya tanaman pangan, buah dan sayuran, toga, teknik budidaya ikan dan temak, perbenihan dan pembibitan, pengolahan hasil dan pemasaran serta teknologi pengelolaan limbah rumah tangga. Jenis pelatihan lainnya adalah tentang penguatan kelembagaan.

Bagian Keempat

Tata Kelola Kegiatan

Pasal 13

Pengembangan Kawasan RPL dilaksanakan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan instansi terkait yang masing-masing bertanggung jawab terhadap sasaran atau keberhasilan kegiatan.

BAB IV
OPERASIONALISASI PENGEMBANGAN
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Operasional kegiatan dilakukan oleh kelompok dengan pengawalan teknologi dan pendampingan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Secara bertahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menuju pada pencapaian kemandirian pangan rumah tangga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, konservasi tanaman pangan untuk masa depan, pengelolaan kebun bibit desa, dan peningkatan kesejahteraan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan kawasan, dan menilai kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan.
- (2) Evaluator dapat dibentuk oleh kelompok bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan dapat juga berfungsi sebagai motivator bagi pengurus, anggota kelompok dalam meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya yang tersedia di lingkungannya agar berlangsung lestari.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 16

Walikota melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengembangan Kawasan RPL, yang meliputi:

- a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan Pengembangan Kawasan RPL;
- b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Kawasan RPL melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi; dan
- c. pemantauan ...

- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan Kawasan RPL.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan bersumber dari kelompok, masyarakat, partisipasi pemerintah daerah dan pusat, perguruan tinggi, swasta dan dana lain yang tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

ANOM SURAHNO